



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN NOMOR 2-P / PM.II-09 / AD / II / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Suparno.
Pangkat/Nrp. : Serka / 31940441720473.
Jabatan : Babinsa Koramil 0412/Klari.
Kesatuan : Kodim 0604/Karawang.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Kesambi Rt 32/09 Klari Kab. Karawang.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Suparno, Serka NRP 31940441720473 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB dan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Suzuki Ertiga Nopol T 1660 EE.
Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP
21000147090780

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di Jln. Raya Klari Kab. Karawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)